Judul: Hadis Ahad, Hikmah Populer, dan Bias Epistemik: Sebuah Tinjauan Struktural dan Semiotik

Penulis: Ahmad Wansa Al-Faiz

Abstrak: Tulisan ini mengkaji secara struktural dan konseptual relasi antara hadis ahad sebagai sumber hukum Islam dan fenomena redaksi religius yang menyerupai hadis namun tidak memiliki akar sanad atau legalitas historis. Ditekankan pula pada bias epistemik dan partikularitas budaya yang melekat dalam pengertian hadis, baik secara etimologis maupun terminologis. Diskursus ini berangkat dari perbedaan antara otoritas teks (naqli) dan nilai (hikmah) serta implikasinya dalam hukum, etika, dan praksis sosial keislaman.

Pendahuluan: Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis memiliki posisi epistemologis yang vital sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Namun, problem klasik muncul ketika terjadi perluasan makna hadis dalam masyarakat, di mana setiap ungkapan bernuansa religius sering dianggap sebagai hadis, tanpa diverifikasi sanad dan matannya. Terlebih lagi, dalam konteks hadis ahad, muncul perdebatan panjang seputar validitasnya dalam hukum dan akidah.

Definisi Hadis dan Kerangka Ontologis: Secara terminologis, hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa: - **Al-qawl** (ucapan), - **Al-fi'l** (perbuatan), - **At-taqrir** (persetujuan atau diamnya Nabi atas suatu tindakan).

Namun dalam praktik sosial dan budaya Arab, kata "hadis" (hadîth) juga memiliki akar semantik yang bermakna "kabar baru" atau "ucapan naratif." Di sinilah letak bias budaya dan linguistik: hadis sebagai teks keagamaan yang sakral kadang tidak dibedakan dari ungkapan-ungkapan naratif yang memiliki gaya redaksi serupa.

Hadis Ahad dan Subjektivitas Hukum: Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi namun tidak mencapai derajat mutawatir. Dalam tradisi ushul fiqh, hadis ahad yang sahih tetap diterima sebagai hujjah dalam hukum amaliyah, namun diperselisihkan dalam aspek aqidah. Perbedaan ini memperlihatkan ruang interpretasi dan subjektivitas yang tidak bisa dihindari dalam menyikapi hadis ahad:

- Mazhab Syafi'i dan Hanbali menerima hadis ahad dalam hukum dan aqidah.
- Mazhab Maliki dan Hanafi cenderung hati-hati, apalagi jika bertentangan dengan amal penduduk Madinah atau qiyas.

Dengan demikian, sistematika hadis ahad tidak terlepas dari subjektivitas interpretator, baik secara mazhabi maupun kontekstual.

Diskursus Hikmah yang Mirip Hadis: Terdapat banyak ucapan yang memiliki bentuk dan struktur menyerupai hadis, namun tidak memiliki sanad yang dapat diverifikasi. Ini mencakup: - Atsar para sahabat atau tabi'in. - Mau'izhah hasanah dan kata-kata hikmah ulama. - Narasi sufistik atau filsafat Islam populer.

Meskipun tidak berstatus hadis, redaksi ini mengandung nilai-nilai Islam dan digunakan dalam pembentukan etika sosial dan pendidikan moral. Namun secara ushul, ia tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Kritik Epistemologis: Ketika hadis dipahami hanya secara terminologis dan dijadikan basis hukum tanpa klarifikasi sejarah, maka terjadi reduksi epistemik. Ini berbahaya dalam: - Menyamakan nilai

moral (hikmah) dengan otoritas hukum (dalil). - Mengaburkan antara budaya bahasa Arab dengan universalitas Islam.

Penutup: Kajian ini menunjukkan pentingnya membedakan antara hadis sebagai sumber hukum dengan narasi religius yang hanya menyerupai hadis secara estetika. Hadis ahad tetap memiliki kedudukan legal, namun dalam ruang interpretasi yang tidak mutlak. Adapun redaksi mirip hadis lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari warisan nilai Islam, bukan dalil hukum. Kesadaran epistemik dan historis menjadi penting agar umat tidak terjebak dalam sinkretisme antara otoritas teks dan tradisi lisan.

Referensi: - Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. - Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. - Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr. - Mustafa al-Siba’i. *Sunnah dan Kedudukannya dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani. - M. Syuhudi Ismail. *Studi Hadis-hadis Ahkam*. Jakarta: Bulan Bintang. - Fazlur Rahman. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.

Catatan: Jika perlu, esai ini dapat dikembangkan menjadi makalah jurnal, ceramah keilmuan, atau artikel populer dengan memperluas studi kasus dan merujuk pada karya klasik semisal Al-Risalah, Al-Mustashfa, atau Muqaddimah Ibn Khaldun.